

Depok, 08 Desember 2021

Nomor : 6297.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK CV Dispade

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Dispade  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. IUI : 45-129/530/TDI/X/2017, Tanggal 12 Oktober 2017  
No : 8120111290564, Telah berlaku efektif pada 26 November 2019  
Alamat Kantor : Jl. Kenanga No. 12 Dk. Kenteng RT. 05 / RW. 05, Desa Argomulyo, Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Pabrik : Desa Ngasem RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 15 – 17 November 2021  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** *fl*  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
CV DISPADE**

**Nomor : 6297.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV DISPADE
- b. Alamat Kantor : Jl. Kenanga No. 12 Dk. Kenteng RT. 05 / RW. 05, Desa Argomulyo, Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Desa Ngasem RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- d. No. IUI : 45-129/530/TDI/X/2017, Tanggal 12 Oktober 2017  
No : 8120111290564, Telah berlaku efektif pada 26 November 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur = 1.400 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 17 November 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-165
- i. Tanggal Terbit : 19 Desember 2019
- j. Tanggal Berakhir : 18 Desember 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 08 Desember 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** fl  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 8 Desember 2021

No. : 6296.3/EXT-MUTU/XII/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Dispade**

Kepada Yth.  
CV Dispade  
Attn. Bapak Sri Hendro Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Dispade :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-165  
Masa Berlaku Sertifikat : 19 Desember 2019 – 18 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (UI) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 45-129/530/TDI/X/2017, Tanggal 12 Oktober 2017 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120111290564, Telah berlaku efektif pada 26 November 2019	Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur	1.400

Tanggal Penilikan 1 : 15 – 17 November 2021  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito  
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : CV Dispade
- b. Nomor & Tanggal SK : 6296.3/EXT-MUTU/XII/2021, tanggal 08 Desember 2021
- c. Izin Industri (IUI OSS) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120111290564  
**Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif**  
terbit tanggal 26 November 2019
- d. Kode KBLI : 31001 Industri Furnitur Dari Kayu
- e. Jenis Produk dan Kapasitas : Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur  
**20 Container (Setara 1.400 M3/Tahun)**
- f. Alamat Kantor : Jl. Kenanga No. 12 Dk. Kenteng RT. 05 / RW. 05, Desa Argomulyo, Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
- g. Alamat Pabrik : Desa Ngasem RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- h. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- i. Pengurus : Direktur : Niken Budiyanti  
Pesero Komanditer : Suwono Setyawan

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 15 Nopember 2021 di CV Dispade	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Dispade b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 15 Nopember 2021 s/d Rabu, 17 Nopember 2021 di Lokasi Pabrik CV Dispade	<b>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</b> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik CV Dispade.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Observasi Lapangan di lakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan	Rabu, 17 Nopember 2021 di Lokasi Pabrik CV Dispade	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Dispade</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 08 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Dispade <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Perusahaan CV Dispade yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dsetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. Dimana Akta No. 04 Tanggal 02 Agustus 2010 ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada hari : Senin Tanggal : 16 Agustus 2010.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Dispade telah melakukan Registasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dimana dokumen SIUP telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Dispade telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana NIB tersebut juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Dispade telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	CV Dispade memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen SPPL CV Dispade juga telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Jepara serta telah diserahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Pemerintah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Jepara, dengan No bukti penerimaan : 90/SPPL/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
Verifier f. IUI	Memenuhi	1. CV Dispade telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) berupa Tanda Daftar Industri (TDI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 45-129/530/TDI/X/2017 Tanggal 12 Oktober 2017. Dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan CV Dispade sesuai dengan IUI-nya berupa industri furnitur dari kayu.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Dispade tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Dengan demikian Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	CV Dispade bukan merupakan unit usaha yang terbentuk kelompok, melainkan unit usaha dalam bentuk persero komanditer. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok ( <i>Jika berkelompok</i> ) <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinished di CV Dispade dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu,) dan Tanda Terima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pembayaran sebagai bukti pemindahtangan kepemilikan kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinished di CV Dispade didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit) 2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) 3. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) 4. Sebagai pemegang izin IUI Lanjutan tidak menjadi kewajiban untuk memiliki Kartu tenaga teknis 5. Selama periode audit, CV Dispade tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok bahan baku meubel unfinished di CV Dispade telah menerbitkan DKP (dilengkapi data pemasok dalam periode audit)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DKP serta Personel yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	<p>CV Dispade tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi berasal dari hutan hak / tanaman dengan jenis kayu Jati.</p> <p>Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.</li> <li>2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> </ol>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</li> <li>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)</li> </ol>
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Dispade adalah meubel.</li> <li>2. Realisasi produksi sendiri meubel tidak melebihi kapasitas izin CV Dispade yang diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)</li> </ol>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2021 seluruh hasil produksi meubel CV Dispade ditujukan hanya untuk kegiatan 100 % penjualan ekspor. Dengan demikian verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk jadi meubel yang diekspor CV Dispade dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2021 tidak terdapat kegiatan perbaikan (pembetulan) dokumen ekspor PEB. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (c) Dokumen Pembetulan Ekspor <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	<p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 23 Oktober 2020 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.</p> <p>Sebagaimana diketahui produk jadi (meubel) yang di ekspor oleh CV Dispade untuk produk office furniture masuk dalam HS Code : 9403.30.00 kasur (bedroom) masuk dalam HS Code : 9403.50.00 serta meja (living room dan dinning room) masuk dalam HS Code : 9403.60.90, di mana tidak terkena bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b></p>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	<p>CV Dispade memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa meubel unfinished dengan jenis Kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.</p> <p>Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan CV Dispade pada <i>On-Product</i> berupa label pada kemasan produk jadi nya kemudian <i>Off-Product</i> yang diterapkan pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) sesuai ketentuan.</li> <li>2. CV Dispade tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik)</li> <li>2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul</li> </ol>
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di CV Dispade untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> <li>2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja</li> </ol>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Tata Tertib Kerja untuk lokasi kantor pusat dan lokasi pabrik di CV Dispade yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Verifikasi terhadap ketersediaan daftar tenaga kerja yang disajikan per tanggal 27 Oktober 2021, jumlah tenaga kerja di CV Dispade (lokasi pabrik jepara) sebanyak 4 orang (dilengkapi dengan data gender pegawai), dengan status semua pekerja tetap. Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 0 orang. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV Dispade tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Berdasarkan hasil verifikasi di CV Dispade, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier ;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier ;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Dispade dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		